

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN SAMPAH B3 PT NESTLE DI KOTA SAMARINDA  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**OLEH :**

**ISLIYADI DESTRIAN HABIBI**  
**NPM. 1874201018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM  
SAMARINDA**


**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Isliyadi Destrian Habibi  
NPM : 1874201018  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Proposal : Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda  
Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang  
Pengelolaan Sampah B3

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**

  
Diany Wirawan Pratiwie, S.H., M.H  
NIDN. 111068501

**PEMBIMBING II**

  
Andri Pranata, S.H., M.Kn  
NIDN. 1103079301

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**

  
  
Dr. H. Hudah Mukti, S.H., M.H  
NIK. 2007.073.103

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Isliyadi Destrian Habibi  
NPM : 1874201018  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
JUDUL : Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda  
Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang  
Pengelolaan Sampah B3


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.  
NIDN. 111068501

Pembimbing II



Andri Pranata, S.H., M.Kn.  
NIDN. 1103079301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hadali Mukti, S.H., M.H.  
NIK. 2007.073.103

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Isliyadi Destrian Habibi  
NPM : 1874201018  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :

**Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3**

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, April 2025

Yang menyatakan,



Isliyadi Destrian Habibi  
NPM. 1874201018

## ABSTRAKSI

Nama : Isliyadi Destrian Habibi  
NPM : 1874201018  
Judul : Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3  
Pembimbing : Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H  
Andri Pranata, S.H., M.Kn

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan menelaah kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) serta untuk menemukan suatu kebenaran, yang di dasarkan pada penelitian kepustakaan dan untuk melengkapi data, diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini disajikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis, dimana data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menelaah dan menelusuri peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka secara sistematis.

Dari hasil yang diujikan dalam penelitian dinyatakan bahwa Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3, masih belum efektif karena prosedur dan cara pengelolaannya masih sederhana dan tentunya belum menyesuaikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, selama ini proses penanganan limbah B3 hanya dilakukan dengan membuang ke tempat penampungan akhir dan juga membakar limbahnya yang tentunya saja metode demikian terlihat kurang efisien karena masih berpotensi mencemari lingkungan. Terutama sampah B3 yang dibakar menghasilkan asap berbau dan mencemari lingkungan sekitarnya. Adapun kendalanya yaitu: 1) kurangnya kesadaran perusahaan untuk memperhatikan pengelolaan limbah B3, yang seharusnya hasil buangan yang memberikan dampak tersebut sudah semestinya dikelola sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam perundang-undangan, 2) terbatasnya SDM yang memahami cara pengelolaan limbah yang baik dan benar, 3) adanya regulasi yang kurang lengkap mengenai pengaturan limbah B3 yang sumbernya dari bahan makanan dan minuman sehingga perusahaan kurang perhatian atas-masalah-masalah limbah yang dihasilkan. 4) pengelolaan yang kurang efisien juga disebabkan kurangnya fasilitas pendukung dan memadai, seperti incenerator yang lebih efektif dalam memusnahkan sampah dan limbah

**Kata kunci : Pengelolaan, Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun**

## ABSTRACT

*Nama* : Isliyadi Destrian Habibi  
*NPM* : 1874201018  
*Judul* : *PT Nestle's B3 Waste Management in Samarinda City Reviewed by Government Regulation Number 27 of 2020 Concerning B3 Waste Management*  
*Under the guidance* : *Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H*  
*Andri Pranata, S.H., M.Kn*

*This research is normative juridical, namely this research is conducted through literature studies and reviewing legal rules (legislation) and to find a truth, which is based on library research and to complete the data, obtained from field research. This research is presented in a descriptive analytical report, where the data that has been processed is then analyzed qualitatively, namely reviewing and tracing laws and regulations and library materials systematically.*

*From the results tested in the study, it was stated that the Management of B3 Waste of PT Nestle in Samarinda City Reviewed by Government Regulation Number 27 of 2020 Concerning B3 Waste Management, is still ineffective because the procedures and methods of management are still simple and of course have not been adjusted as regulated in the Government Regulation, so far the process of handling B3 waste has only been carried out by disposing of it to the final disposal site and also burning the waste, which of course this method seems less efficient because it still has the potential to pollute the environment. Especially B3 waste that is burned produces smelly smoke and pollutes the surrounding environment. The obstacles are: 1) lack of company awareness to pay attention to B3 waste management, which should have been managed in accordance with applicable rules and regulations including in legislation, 2) limited human resources who understand how to manage waste properly and correctly, 3) the existence of incomplete regulations regarding the regulation of B3 waste whose sources are from food and beverages so that companies pay less attention to the problems of the waste produced. 4) Inefficient management is also caused by a lack of adequate supporting facilities, such as incinerators which are more effective in destroying waste and rubbish.*

**Keywords :** *Management of Hazardous and Toxic Waste*

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat dan kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Skripsi ini. Adapun judul penulisan yaitu “Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3”. Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, bahasa, maupun dari kriteria penulisan karya ilmiah sebagaimana mestinya, namun penulis semaksimal mungkin untuk lebih obyektif dalam menilai masalah-masalah yang dianalisa, sehingga setidaknya mendekati syarat keilmiah suatu penulisan karya ilmiah pada umumnya. Akhirnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah memberikan izin kepada peneliti sehingga dapat melanjutkan perkuliahan.
3. Bapak Dr. Jaidun SH., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan izin melakukan penelitian serta pengarahan pada penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai.

4. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi serta saran dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan kritikan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Seluruh Dosen dan staf yang telah memberikan bantuan baik secara langsung atau tidak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan
7. Bapak Pimpinan PT Nestle di Samarinda, yang telah memberikan izin melakukan penelitian di perusahaan tersebut.
8. Karyawan PT Nestle di Samarinda, yang telah mendukung dan menyokong peneliti dalam kelengkapan data penelitian
9. Seluruh rekan mahasiswa angkatan 2018 program Studi Ilmu Hukum yang memberikan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan dan penyusunan skripsi serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan sarannya yang membangun. Dan semoga keberadaan skripsi ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat.

Samarinda, April 2025  
Penulis

Isliyadi Destrian Habibi

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.... Alasan Pemilihan Judul.....	1
B.... Perumusan dan Pembatasan Masalah.....	6
C.... Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D.... Metode Penelitian.....	7
1....Jenis Penelitian.....	7
2....Sumber Data.....	8
3....Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
4....Analisis Bahan Hukum.....	10
E....Sistimatikan Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3 PT NESTLE DI KOTA SAMARINDA DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3.....</b>	<b>13</b>
A...Landasan Teori.....	13
1....Teori Penegakan Hukum.....	13
2....Hukum Lingkungan .....	17
3....Pertanggungjawaban Korporasi dalam Bidang Lingkungan.....	21
4....Pengelolaan Limbah B3.....	24
B...Landasan Faktual.....	30
1....Gambaran Umum PT Nestle di Kota Samarinda.....	30

2....Visi dan Misi.....	32
3....Struktur Organisasi.....	33
4....Pengelolaan Limbah B3 PT Nestle di Kota Samarinda.....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3 PT NESTLE DI KOTA SAMARINDA DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3.....</b>	<b>41</b>
A...Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3.....	41
B...Kendala yang dihadapi PT Nestle di Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah B3.....	46
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A...Kesimpulan.....	51
B...Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Sejak dulu hingga kini permasalahan lingkungan tidak pernah ada penyelesaian yang maksimal, karena persoalan lingkungan dan masalahnya begitu kompleks, dalam berbagai ruang lingkup seperti *ozon*, kualitas udara yang menurun karena polusi, pencemaran air, pencemaran tanah dan segenap kegiatan manusia yang kurang tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan pada dasarnya dapat diartikan sebagai keadaan dimana alam atau lingkungan menjadi terganggu akibat masuk atau hilangnya suatu elemen. Hal ini mengakibatkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kegiatan-kegiatan manusia dalam memberikan dampak pada lingkungan hidup mulai dari pembakaran hutan, membuang limbah dan sampah di sungai dan di laut, penggundulan hutan, hingga kegiatan pabrik dari perusahaan-perusahaan. Hal ini juga senada dikatakan Sugiarti bahwa manusia melakukan kegiatan atau aktivitas dalam meningkatkan usahanya guna untuk mendapatkan penghasilan yang setinggi tingginya akan selalu menghasilkan limbah atau buangan yang akan menyebabkan dampak yang kurang baik dan sehat sehingga menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia itu sendiri.

Secara Definisi Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) merujuk pada bahan atau zat yang memiliki sifat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan baik bagi kesehatan manusia, lingkungan, maupun kehidupan secara umum. Konteks B3 adalah singkatan dari bahan yang berbahaya dan beracun.

Isu lingkungan menjadi pokok bagi kalangan perusahaan karena umumnya bagi perusahaan menjadi tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan juga sebagai salah satu kewajiban yang mau tidak mau perusahaan tersebut harus melaksanakan tanggung jawabnya. Perlunya dukungan dan tanggung jawab perusahaan dikarenakan kondisi atau keadaan lingkungan saat ini begitu penting untuk diatasi pencemarannya akibat aktivitas produksi perusahaan. Dalam konsep tanggungjawab perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan tetapi tetap memperhatikan dampak dari aktivitas perusahaan tersebut. Hal ini tentu saja dapat ditanggapi secara positif ketika perusahaan memiliki itikad baik yaitu upaya penanggulangan problema lingkungan karena jika tidak dilakukan penanganan tentunya dampak negatifnya akan meluas lebih besar, adapun bagi masyarakat jika tidak melakukan upaya peneguran, penindakan dan upaya pengelolaan tentunya akan berdampak pada pencemaran lingkungan

Volume sampah dan limbah yang kian hari mengalami peningkatan tidak luput dari faktor sumber dan asal sampah, selain masyarakat umum sebagai penghasil sampah dan limbah, juga sampah sebagian besar dihasilkan dari kegiatan industri dan perusahaan. Umumnya hasil buangan dari perusahaan atau industry yang bergerak dalam bidang produksi berupa limbah yang terdiri dari limbah cair, limbah padat limbah gas dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau (B3). Limbah Bahan Berbahaya (B3) merupakan jenis limbah industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 mengandung zat beracun yang cukup banyak dan harus ditangani secara terpisah. Pembuangan limbah B3 secara sembarangan atau tidak sengaja menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta membahayakan

kesehatan makhluk hidup. Contoh kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 antara lain industri pengolahan pelumas, industri pengolahan semen, industri pengolahan bubur kertas, dan industri farmasi.<sup>1</sup>

Salah satu sektor industri yang juga menghasilkan limbah B3 yaitu perusahaan PT Nestle sebagai sektor yang bergerak dalam industri pengolahan makanan dan minuman, khususnya PT Nestle cabang Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kalimantan Timur 75251 Indonesia *Get the latest The portal provides our suppliers*. Pada dasarnya hampir setiap perusahaan memiliki pengelolaan sampah dan limbah secara modern, pengelolaan limbah rata-rata juga sudah diterapkan oleh setiap perusahaan terutama perusahaan penghasil atau bidang produksi. Termasuk perusahaan Nestle yang ada di Samarinda.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti, dimana pengelolaan limbah khususnya B3 oleh PT Nestle di Samarinda dilakukan dengan efektif dan dikembangkan dalam proyek yang bernama STOP, Kemitraan dalam Project STOP merupakan upaya Nestlé dalam menjaga kebersihan dari limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Project STOP merupakan gerakan kolaborasi yang fokus pada pengelolaan sampah dan limbah di daratan agar tidak mencemari air dan lingkungan sekitarnya. Dalam project STOP yang sudah berjalan sampai saat ini, maka Nestlé akan melakukan pengembangan sistem pengelolaan limbah termasuk di dalamnya pembangunan fasilitas pengelolaan (*material recovery facility*). Selain program STOP sebagai upaya dalam mendukung pengelolaan limbah B3 hasil produksi, Nestle juga menerapkan program “Kebagusan Bijak

---

<sup>1</sup> Dinas Kebudayaan DIY, 2023, Limbah Industri: Jenis, Bahaya dan Pengelolaan Limbah, diakses dari: <https://budaya.jogjaprovo.go.id/berita/detail/1632-limbah-industri-jenis-bahaya-dan-pengelolaan-limbah>. tanggal 18 September 2023.

Kelola Sampah” untuk mendukung penanganan sampah di di Wilayah Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda. Program ini merupakan wujud kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam *Waste4Change* untuk memberdayakan masyarakat yang berfokus pada partisipasi aktif dalam mengelola sampah secara mandiri dan bertanggung jawab.

Timbulnya program tersebut oleh perusahaan PT Nestle tentunya mengacu pada aturan mengenai pengelolaan limbah atau sampah spesifik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020, yang mana dalam prosedur pengelolaan limbah industry yang menghasilkan sampah dan mengandung B3, maka pengelolaannya dilakukan melalui pengurangan atau penanganan, baik berupa pembatasan timbulan, daur ulang, pemanfaatan kembali, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan maupun pemrosesan akhir. Sebagian dari tindakan tersebut sudah diterapkan dengan baik oleh perusahaan namun upaya tindakan lainnya belum maksimal sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. seperti hasil limbah sedikitnya masih mencemari lingkungan sekitarnya, karena prosedur pemusnahan limbah ada juga yang dilakukan dengan pembakaran, sehingga menyebabkan lingkungan sekitar menghasilkan asap bakaran yang mengganggu aktivitas warga.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian, bahwa limbah-limbah yang dihasilkan perusahaan Nestle di Kota Samarinda mengandung limbah B3 seperti: Produk-produk yang sudah rusak dan produk yang dinyatakan expired atau sudah kadaluarsa, dan cara pemusnahan produk tersebut dilakukan dengan cara pembakaran dalam suatu wadah tertentu namun masih menimbulkan asap yang menyebar di lingkungan perusahaan tersebut, dan tentunya dampaknya

dirasakan warga sekitar berupa asap yang menyengat. Adanya asap yang menyengat tersebut karena sampah atau limbah yang dibakar hasil dari produksi perusahaan mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan polusi udara, kandungan bahan kimia yang ketika dibakar menghasilkan bau menyengat seperti karbonmonoksida, formaldehida, arsenic, dioksi, furan dan VOC sebagai bahan-bahan yang beracun yang dapat memberikan dampak negatif bagi yang menghirupnya.

Adanya kekurangan dalam pengelolaan limbah hasil produksi perusahaan tersebut disebabkan karena keterbatasan perusahaan untuk memusnahkan limbah yang banyak, karena selain tidak dapat dibuang langsung juga ditimbun maka tindakan pembakaran merupakan jalan satu-satunya namun kurang efisien sehingga menimbulkan dampak pada masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan limbah B3 menyebutkan bahwa efisiensi pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan mensubstitusi bahan yang tidak digunakan tersebut, memodifikasi proses serta penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Dan upaya-upaya ini sepenuhnya belum diterapkan perusahaan dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan. Karena disatu sisi pengelolaan limbah B3 cukup penting. Pentingnya pengelolaan B3 dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja tidak bisa diabaikan. Aktivitas pengelolaan B3 mencakup produksi, transportasi, distribusi, penyimpanan, penggunaan, serta pembuangan B3 yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Dan tindakan ini sejatinya perlu dilakukan perusahaan untuk mencegah dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, menjadi satu alasan yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian, untuk selanjutnya menganalisis berdasarkan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan untuk mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan limbah B3 oleh PT Nestle di Samarinda, dilihat dari aspek normatif sehingga dirumuskan dalam judul skripsi “Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3”.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Sampah B3 di PT Nestle Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3?
2. Apa kendala yang dihadapi PT Nestle di Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah B3?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3.
  - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT Nestle di Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah B3.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi perusahaan yang bergerak dalam sector produksi yaitu

PT. Nestle di Samarinda untuk memperbaiki kebijakan terkait pengelolaan limbah B3, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus di instansi dari pemerintah Kota Samarinda.

- b. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang sesuai untuk pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan perusahaan atau dapat menyediakan TPA dalam hal perbaikan proses pengelolaan limbah B3 serta menyediakan solusi untuk permasalahan yang dihadapi perusahaan terkait hal tersebut.

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperjelas alur penelitian, maka disusun metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber bahan hukum teknik analisis, sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>2</sup> Sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta hasil observasi.<sup>3</sup> Dalam menunjang dan melengkapi data juga digunakan data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Data primer diperoleh dengan observasi di lokasi penelitian yaitu PT. Nestle di Samarinda selaku perusahaan yang bergerak dalam distribusi produk makanan dan minuman.

---

<sup>2</sup> Sunggono Bambang, 2013, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 125

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 13.

## 2. Sumber Data

Data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke IV
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum sebagai tambahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum,

yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum tertier yaitu bahan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan ini meliputi:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

Sebagai data pendukung, penulis mengadakan penelitian di lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan nara sumber dalam penelitian ini, yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Perusahaan PT Nestle Samarinda, Petugas Pengelolaan Limbah PT Nestle Samarinda.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data.<sup>4</sup>

a. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pustaka lain yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berhadapan yang mana satu orang mengajukan pertanyaan dan yang lain memberikan jawaban. Penulis melakukan wawancara bebas terpimpin secara langsung terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian dengan

---

<sup>4</sup> Irwansyah, F. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, Hal. 23

menggunakan pedoman wawancara untuk membantu agar materinya tidak keluar dari keperluan penelitian.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Melakukan analisis data, penulis menganalisa data yang ada dengan cara mempelajari, membaca serta meneliti satu persatu dari data yang ada tersebut untuk selanjutnya menungkannya dalam tulisan ini serta menghubungkannya dengan data pendukung yaitu penelitian di lapangan yang penulis lakukan dengan cara angket dan tanya jawab secara langsung dengan nara sumber.

Adapun teknik analisa data yang dipergunakan adalah deskriptif analitik, yakni metode pengolahan data yang sesuai dengan kategori data. Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut adalah: semua data yang terkait dengan penelitian ini dianalisis dengan metode-metode dalam kaidan atau norma yang sesuai dengan permasalahan, kemudian hasil penelitian tersebut disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, induktif (menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum). Peneliti dalam hal ini hendak meneliti mengenai Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam rangka memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut ini penulis sajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi menjadi 4 Bab dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, perumusan dan pembatasan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna memaksimalkan penyusunan dan penulisan skripsi serta juga diuraikan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3 PT NESTLE DI KOTA SAMARINDA DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang meliputi teori penegakan hukum, konsep mengenai hukum lingkungan, konsep tentang pertanggungjawaban korporasi dalam bidang lingkungan serta uraian mengenai pengelolaan limbah khususnya pada perusahaan yang kegiatannya melakukan produksi. Selain itu juga diuraikan mengenai landasan faktual yang meliputi: uraian singkat tentang PT Nestle yang berlokasi di Samarinda, uraian mengenai visi dan misi, serta penjabaran struktur organisasi tersebut, selanjutnya uraian mengenai kinerja PT Nestle di Samarinda, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan limbah perusahaan.

## BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3 PT NESTLE DI KOTA SAMARINDA DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3

Pada bab ini membahas tentang Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3, juga menguraikan mengenai

kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam mengelola limbah secara efisien khususnya limbah kategori B3.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL**

#### **TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3 PT NESTLE DI KOTA SAMARINDA DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3**

##### **A. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan dasar atau pijakan yang digunakan peneliti dalam menyusun karya ilmiah ataupun dalam bentuk penulisan skripsi ini, teori-teori yang dijabarkan berkaitan dengan objek pada judul. Tujuan dari landasan teori tersebut mempermudah peneliti dalam melakukan analisis dan pencarian sumber dukungan atas permasalahan yang diteliti. Berkaitan dengan uraian tersebut, maka landasan teori yang dikemukakan dalam penelitian ini diantaranya:

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Setiap permasalahan hukum yang terjadi tentunya akan selalu ada upaya untuk melakukan penyelesaiannya, dan secara umum metode yang dilakukan berkaitan dengan penegakan hukum. Secara mendasar konsep tentang penegakan hukum baik yang dilakukan perusahaan/organisasi maupun oleh perangkat daerah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau pandangan mengenai konsep keadilan dan penerapannya, ide tentang kepastian hukum serta pemanfaatan sosial sehingga ide tersebut menjadi sebuah kenyataan yang berlaku di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan proses untuk memfungsikan norma hukum dalam masyarakat

dan Negara. Sistem penegakan hukum sebagai bentuk keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.<sup>5</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Secara konsepsional, unsur utama dalam penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>6</sup>

Menurut KMS Herman istilah penegakan hukum sering di salah artikan seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknana sama dengan istilah belanda *rechtshanhaving*.<sup>7</sup>

Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif, berupa pemberian informasi, persuasif, dan petinjuk disebut *law compliance*, yang berarti penenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepatnya dalam konsep hukum jika di pakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum yang juga bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Dalam penegakkan hukum tentunya yang diterapkan berkaitan dengan pasangan nilai-nilai hukum tersebut perlu diserasikan dengan masalah-masalah yang ada. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara

---

<sup>5</sup> Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Cetakan ke 7, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 5

<sup>6</sup> Hendar Soetarna, 2023, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Jakarta, Penerbit Alumni, Hal. 12.

<sup>7</sup> KMS Herman, 2024, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Mega Press Nusantara, Jatinagor, Hal. 8.

konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. “Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya”.<sup>8</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>9</sup>

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat sehingga menjadi kenyataan, selain itu penegakan hukum juga dianggap sebagai suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup>

Dalam penegakan hukum itu ada beberapa proses yang harus di jalankan secara nyata yaitu kepatuhan dan pemberian sanksi. Kepatuhan merupakan suatu perbuatan yang harus sesuai dengan hukum atau harus taat terhadap hukum yang ada. Pemberian sanksi, pada proses merupakan suatu pemberian sanksi kepada seseorang atau suatu kelompok yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di masyarakat, adapun sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku, yaitu saksi pidana penjara, denda dan kurungan.<sup>11</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural yang terdiri atas: aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam kaitan ini, penerapan hukum haruslah memuat dimensi atau unsur, diantaranya:

---

<sup>8</sup>Ibid, Hal. 9.

<sup>9</sup> Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Depok, Hal. 32.

<sup>10</sup> Hadri Fardiansyah, 2022, *Penegakan Hukum Dalam Pandangan Sosiologi Hukum*. (Ed. L. M. Ricard Zeldi Putra), Sosiologi Hukum, CV. Media Sains Indonesia-Bandung, Hal. 14.

<sup>11</sup> Almaida, Z., & Imanullah, M. 2021. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*. Privat Law, 9(1), Hal. 218-226.

- a. Penerapan hukum sebagai sistem normatif yaitu penerapan keseluruhan aturan yang menggambarkan nilai sosial didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan dalam penegakan hukum.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa mendefinisikan tindak pidana harus pula memperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.<sup>12</sup>

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa “tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Gustav Radbrugh dalam Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :

- a. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya
- b. Keadilan atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum.
- c. Daya Guna merupakan tingkat pelaksanaan hukum yang dapat dimanfaatkan dan digunakan yang ditetapkan oleh pelaksana hukum atau yang diberi kewenangan user dalam melakukan penindakan hukum untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, Hal. 4.

<sup>13</sup> Endang Hadrian, 2020, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* : Permasalahan. Eksekusi Dan Mediasi, Deepublish, Jakarta, Hal. 26

## **2. Hukum Lingkungan**

### **a. Pengertian Hukum Lingkungan**

Definisi lingkungan menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan merupakan sekumpulan dari semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karenanya misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya.<sup>14</sup>

Adapun hukum lingkungan yaitu sebagai hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan (hidup). Tujuan hukum lingkungan terletak pada tata pengaturan pengelolaan lingkungan (hidup) secara rasional dan pelestarian sumber-sumber dayanya sedemikian rupa hingga tercegah penyusutan serta kemerosotan mutunya.<sup>15</sup>

Hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, baik langsung ataupun tidak langsung. Hukum lingkungan mengatur tentang apa saja yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan<sup>16</sup> Hukum

---

<sup>14</sup> Wahyu Nugroho, 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 3

<sup>15</sup> Ibid, Hal. 8

<sup>16</sup> Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Damera Press, Hal. 8

Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.”<sup>17</sup>

Hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Hukum Lingkungan yaitu seperangkat norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku masyarakat terhadap lingkungan hidup (fisik) dan tatanannya.

#### **b. Aspek Aspek Hukum Lingkungan**

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjosoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

##### 1) Hukum Tata Lingkungan

Merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan Negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kata lain hukum tata lingkungan berkaitan dengan hal yang mengatur penataan lingkungan hidup guna mencapai keselarasan hubungan

---

<sup>17</sup> Supriadi, 2002. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung. Hal. 10

<sup>18</sup> Muhammad Erwin, 2009. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, Hal. 8

antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.

2) Hukum Perlindungan Lingkungan

Hukum Perlindungan Lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotik sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogen.

3) Hukum Kesehatan Lingkungan

Merupakan hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara.

4) Hukum Pencemaran Lingkungan

Merupakan hukum yang memiliki pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Wujud pola hukum pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, udara, dan tanah

5) Hukum Lingkungan Internasional

Hukum Lingkungan Internasional merupakan instrumen yuridis dalam pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yang sifatnya melintasi batas negara. Lapangan hukumnya meliputi hukum lingkungan perdata internasional dan hukum lingkungan pidana internasional

6) Hukum Perselisihan Lingkungan

Merupakan hukum merupakan hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban karena adanya perkara lingkungan. Hukum lingkungan adalah bekerjanya hukum lingkungan di dalam menyelamatkan, melindungi,

melestarikan lingkungan hidup dan melindungi kehidupan umat manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan hidup.<sup>19</sup>

**c. Ciri-Ciri Hukum Lingkungan Klasik dan Modern**

Perkembangan hokum lingkungan hingga sampai saat ini telah terbagi dalam dua konsep utama yaitu hukum lingkungan klasik dan hokum lingkungan modern, dengan cirri-ciri sebagai berikut:

- 1) Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:
  - a) Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (*use oriented*),
  - b) Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (*sectoral oriented law*), dan
  - c) Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan “penggunaannya” oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.
- 2) Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi:
  - a) Berwawasan lingkungan (*Environmental oriented law*) dimana setiap tindakan dari organisasi atau individu harus memahami lingkungan.
  - b) Metodenya *comprehenship-integral* (utuh menyeluruh), dan
  - c) Sifatnya sangat luas (*fleksibel*) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Syahrul Machmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Raha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 21

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2020. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*. Bina Cipta, Bandung, Hal. 12

### **3. Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Bidang Lingkungan**

#### **a. Pengertian Korporasi**

Korporasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti badan usaha yang sah, badan hukum dan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.<sup>21</sup>

Korporasi dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi memiliki arti kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi juga merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal person*.<sup>22</sup>

Black's Law Dictionary, menyebutkan bahwa korporasi ialah badan hukum yang berada dibawah lembaga hukum yang ada dalam suatu negara. Tujuan usaha ini untuk memperoleh keuntungan yang terdiri dari banyak orang dan berbentuk sebuah asosiasi. Anggota perusahaan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya modal dan menyesuaikan segala perubahan yang mungkin terjadi.

Korporasi tidak hanya terdiri dari badan hukum saja tetapi juga ada yang memiliki bentuk bukan badan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari perusahaan swasta yang didirikan secara perseorangan atau kelompok yang saling bekerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh

---

<sup>21</sup> Diakses melalui website resmi <https://kbbi.web.id/korporasi>, pada tanggal 17 Februari 2022

<sup>22</sup> Setiyono. 2009. *Kejahatan Korporasi*. Malang : Bayumedia Publishing. Hal. 12

negara.<sup>23</sup> Badan usaha atau perusahaan bisa dikatakan sebagai badan hukum jika memiliki unsur-unsur seperti: 1) Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan harta pribadi (pemilik) 2) Mempunyai tujuan, kepentingan tersendiri 3) Adanya pengurus atau organisasi yang teratur d. Adanya pengakuan melalui per Undang-Undang dan disahkan oleh pemerintah 4) Adanya pengakuan yurisprudensi.<sup>24</sup>

Bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum maka tanggungjawab perusahaan tidak terbatas, artinya tidak hanya modal yang dimasukkan ke perusahaan tetapi juga bisa harta pribadi ketika aset perusahaan tidak mencukupi. Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum, tanggungjawab pemilik perusahaan atau pemegang saham terbatas, terpisah dengan harta pribadi. Suatu usaha atau perusahaan yang dikategorikan sebagai badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Korperasi, Badan Usaha Milik Perusahaan, Yayasan. Sedangkan yang tidak berbadan hukum seperti, Perusahaan Perseorangan, Firma dan CV.

#### **b. Model Pertanggungjawaban Korporasi**

Tertulis dalam Pasal 3 PERMA Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.<sup>25</sup> Terdapat empat bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang akan diuraikandi bawah ini:

---

<sup>23</sup> Zaeni Asyhadie, H., dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal. 38

<sup>24</sup> Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 29

<sup>25</sup> Ibid, Hal. 30

- 1) Pengurus Korporasi Bertindak sebagai Pembuat dan Penguruslah yang Bertanggungjawab

Badan hukum adalah buatan negara, sementara menurut alam, hanya manusialah yang merupakan subjek hukum. Badan hukum hanya fiksi belaka, yaitu sesuatu yang menciptakannya dalam suatu bayangan sebagai pelaku hukum yang diperhitungkan sama seperti manusia.

- 2) Korporasi sebagai Pembuat Tidak Pidana dan Pengurus Sebagai Pihak yang Harus Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban ini didasarkan pada asas hukum bahwa pada korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri dan terpisah (*rechtspersoon*) dari para pendiri dan pengurusnya.

- 3) Korporasi sebagai Pembuat dan Korporasi yang Bertindak sebagai Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam model ini, tindakan suatu korporasi tidak dapat selalu dianggap sebagai tindakan orang secara alamiah dan muncul anggapan dengan dipidananya pengurus saja tidak cukup mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi.

- 4) Korporasi dan Pengurus Keduanya sebagai Pembuat Tindak Pidana dan Pihak yang Bertanggungjawab

Adapun yang dimaksud adanya sistem pembebanan ini adalah apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus yang melakukan perbuatannya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Togi Pangaribuan. 2019. Perkembangan Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi. Law Review Volume XIX. No.1 - Juli 2019. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

#### **4. Pengelolaan Limbah B3**

##### **a. Pengertian Limbah B3**

Limbah disebutkan Dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang yang merupakan perubahan atas Pasal 1 angka (20) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan limbah sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Menurut Zulkifli limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik yang kehadirannya pada suatu saat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena dapat menurunkan kualitas lingkungan.<sup>27</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 menyebutkan bahwa sampah spesifik yaitu sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung Limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

---

<sup>27</sup> Arif Zulkifli. 2014, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 23

### **b. Sifat dan Klasifikasi Limbah B3**

Limbah dapat dikategorikan sebagai limbah B3 jika setelah melalui uji karakteristik limbah itu memiliki karakter atau sifat-sifat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 278 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sifat yang dimaksud meliputi:

#### 1) Mudah Meledak

Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganannya, pengangkutan, hingga pembuangannya karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa didugaduga. Contoh limbah B3 yang mudah meledak misalnya limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam prikat.

#### 2) Mudah Terbakar

Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar.

#### 3) Bersifat Reaktif

Bersifat reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Contoh tabung gas mudah meledak/bereaksi pada suhu dan tekanan 25 derajat celcius 760 mmHg.

#### 4) Beracun

Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit maupun kematian. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian seperti buangan pestisida.

5) Menyebabkan Infeksi

Menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang di amputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.<sup>28</sup>

**c. Dampak Limbah B3 Bagi Lingkungan dan Kesehatan**

Limbah B3 merupakan limbah yang cukup berbahaya sehingga ketika tidak dikelola dengan baik dan benar, maka akan memberikan dampak terhadap lingkungan dan bagi kesehatan. Menurut Wisaksono<sup>29</sup> dampak yang ditimbulkan dari limbah B3 sebagai berikut:

1) Mudah Meledak

Gangguan kenyamanan dan estetika : Ini berupa warna yang berasal dari sedimen, larutan, bau phenol, eutrofikasi dan rasa dari bahan kimia organik

2) Kerusakan harta benda

Dapat disebabkan oleh garam-garam yang terlarut (korosif, karat) air yang berlumpur dan sebagainya yang dapat menurunkan kualitas bangunan di sekitar rumah sakit

3) Gangguan kerusakan tanaman dan binatang

Dapat disebabkan oleh virus, senyawa nitrat, bahan kimia, pestisida, logam nutrient tertentu, dan fosfor

4) Gangguan terhadap kesehatan manusia

Faktor ini umumnya bersumber dari bahan-bahan kimia, dimana larutan yang digunakan manusia bercampur bakteri termasuk sumbernya dari kedokteran,

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 278.

<sup>29</sup> Satmiko Wisaksono. 2001. Karakteristik Limbah Rumah Sakit dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan dan Lingkungan. Cermin Dunia Kedokteran, Nomor 130

rumah sakit karena sifat dari bahan berbahaya tersebut banyak mengandung unsur logam yang merusak tubuh seperti Hg, Timbal dan Pb.

5) Gangguan genetik dan reproduksi

Meskipun mekanisme gangguan belum sepenuhnya diketahui secara pasti, beberapa senyawa dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan genetik dan sistem reproduksi manusia misalnya bahan radioaktif.

**d. Pengelolaan Limbah B3**

Pengelolaan limbah pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan industri. Sistem pengelolaan limbah yang digunakan harus dirancang untuk meminimalkan kontak dengan limbah berbahaya. Misalnya, mengurangi penanganan ganda, penyediaan fasilitas penyimpanan yang baik, transportasi yang efektif dan lain-lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>30</sup>

Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan setiap aktivitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus dilaporkan ke KLH.

Pengolahan limbah B3 mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor Kep03/BAPEDAL/09/1995

---

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Arti kata Pengelolaan ([https://kbbi.web.id/ Pengelolaan](https://kbbi.web.id/Pengelolaan)), diakses 18 Januari 2024.

tertanggal 5 September 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengolahan limbah B3 meliputi pengumpulan limbah di laboratorium, pengambilan limbah dari laboratorium, penyimpanan sementara di gudang penyimpanan sementara limbah B3 dan pengangkutan ke pengolah akhir yaitu lembaga berwenang yang ditunjuk pemerintah (Peraturan Pemerintah RI Pasal 1 No. 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa: pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengurangan

Pengurangan limbah B3 merupakan bentuk yang dilakukan organisasi atau dari kegiatan usaha, sehingga tidak membuang langsung ke TPS atau TPS, dapat juga dengan mengurangi kandungan atas logam-logam yang diproduksi, sehingga dampak yang ditimbulkan bahanya dapat diminimalisir.

2) Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 paling lambat 90 hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3. Penyimpanan merupakan kegiatan penampungan sementara limbah B3 sampai jumlahnya mencukupi untuk diangkut atau

diolah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan ekonomis. Penyimpanan limbah B3 untuk waktu yang lama tanpa kepastian yang jelas untuk memindahkan ke tempat fasilitas pengolahan, penyimpanan dan pengolahan tidak diperbolehkan. Penyimpanan dalam jumlah yang banyak dapat dikumpulkan di lokasi pengumpulan limbah.

### 3) Pengumpulan

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan atau pemanfaat atau penimbun limbah B3.

### 4) Pengangkutan

Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil atau dari pengumpul atau dari pemanfaat atau dari pengolah ke pengumpul atau ke pemanfaat atau ke pengolah atau ke penimbun limbah B3. Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3 yang ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab.

### 5) Pemanfaatan

Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

6) Pengolahan

Merupakan salah satu kegiatan untuk membuat proses produksi menjadi bersih sehingga dapat mencapai efisiensi produksi dengan cara meminimalisir penggunaan materi dan energi, memperbaiki lingkungan dengan cara meminimalisir limbah serta membuat limbah menjadi produk.

7) Penimbunan

Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Adapun syarat dan lokasi penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai berikut:

- a) Bebas banjir
- b) Permeabilitas tanah,
- c) Merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung, dan
- d) Tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum.

## **B. Landasan Faktual**

### **1. Gambaran Umum PT Nestle Samarinda**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Adi Pramono yang merupakan pimpinan cabang PT Nestle di Samarinda, dalam wawancara mengenai terbentuknya perusahaan diungkapkan dalam wawancara berikut:

Terlebih dahulu kita menguraikan awal terbentuknya perusahaan nestel secara umum, bahwa perlu diketahui Nestle bergerak dalam bidang pengolahan serta memproduksi makanan dan minuman, dan sebagai pengolah tentunya banyak produk yang dihasilkan dan merupakan yang terkenal dibawah naungan perusahaan besar tersebut, seperti yang lebih dikenal yaitu Milo, Dancow, Kitkat, Nescafe, dan banyak lagi lainnya, produk tersebut banyak dijual di mal serta

swalayan yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Perusahaan Nestle kantor pusatnya berada di Swis dan tehitung hingga saat ini sudah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, artinya operasinya sudah memasuki selama 150 tahun, bahkan seluruh negara di dunia ada perusahaan dan tersebar pada 189 negara dengan merek yng dinaunginya lebih dari 2.000. tentunya jumlah tersebut cukup banyak, karenanya perusahaan ini setiap tahunnya mengalami pertumbuhan pendapatan yang cukup banyak.<sup>31</sup>

Lebih lanjut dijabarkan dalam wawancara, Adi Purnomo menguraikan perkembangan PT Nestle di Samarinda, sebagaimana yang dikatakannya bahwa:

Mengenai perkembangan Nestle di Samarinda tentunya sudah dari beberapa tahun lalu dibentuk dan dirintis, oleh pihak yang bernaung dalam perusahaan. Perusahaan Nestle di Samarinda yang terletak di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda provinsi kalimantan timur. Merupakan distributor nestle dibawah naungan PT Yugo Putra Sejahtera. Adapun jenis produk yang diperdagangkan di wilayah Samarinda seperti: kembang gula, aneka makanan berbahan coklat dan snack, jenis kopi, makanan sebagai pendamping ASI, Dancow dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya diperdagangkan dalam pangsa pasar yang lebih luas, dan memantau untuk distrbutor untuk daerah lainnya seperti Balikpapan, Tenggarong dan lainnya. Tentunya kehadiran perusahaan Nestle di Samarinda cukup membantu masyarakat dalam pemenuhan bahan makanan dan minuman yang sangat diperlukan, terutama bahan makanan untuk Balita seperti susu Dancow yang juga banyak digemari di wilayah Samarinda ini dan juga di beberap daerah di Kalimantan Timur.<sup>32</sup>

Mengenai perkembangan PT Nestle di wilayah Samarinda, juga lebih lanjut diuraikan Adi Purnomo, dalam wawancara dengan penelitian mengatakan bahwa:

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk makanan dan minuman siap saji, tentunya mendukung pertumbuhan produksi produk dari Nestle, untuk itu kemajuan dan perkembangan perusahaan-perusahaan cabang di berbagai wilayah di Indonesia turut terdampak, termasuk cabang samarinda ini, yang setiap pekan menerima kiriman produk langung dari pusat. Setiap produk yag dipesan tentunya memberikan gambaran bahwa pencapaian dari penjualan prosuk nestle cukup signifikan. Jadi dapat dikatakan kemajuan perusahaan di Samarinda cukup baik dan terus mengalami pertumbuhan terutama dari sisi penjualan barang merek-merek yang sudah ditetapkan dari nestle. Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan cabang perusahaan di Samarinda adalah menjadi fasilitas pendukung dalam terciptanya lahan bisnis produk makanan dan minuman dan sebagai pemenuhan hak dasar masyarakat atah produk dari nestel tersebut. kita juga berhadap agar kedepannya lebih efisien lagi pertumbuhannya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara penulis dengan Adi Purnomo selaku Kepala dan Pimpinan PT Nestle Cabang Samarinda, Pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025, pukul 11.00 wita

<sup>32</sup> ibid, Pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025, pukul 11.00 wita

<sup>33</sup> ibid, Pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025, pukul 11.00 wita

## 2. Visi dan Misi

Dalam membangun kinerja yang professional maka perusahaan besar yang bergerak dalam produksi makanan dan minuman seperti Nestle, tentunya dalam meningkatkan dan mengembangkan produktivitas kerja yang lebih baik, memiliki visi yaitu "Sebagai perusahaan yang membangun konsep Nutrisi, kesehatan serta meningkatkan sejahtera untuk menciptakan nilai kompetitif serta mendukung nilai tambah bagi pemilik sahan serta dilakukan dalam lingkup publik yang lebih luas".

Mengenai konsep dari visi PT Nestle, maknanya tentun ada dan sejalan dengan SOP Perusahaan, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Purnomo, dalam wawancara mengatakan bahwa:

Visi dan dibangun perusahaan secara jelas dan nyata untuk menjadi perusahaan yang lebih luas dan mendukung tercapainya dalam sasaran pasar global, ini tentunya sebagai ambisi yang masuk akal, karena dengan dukungan produk yang banyak serta adanya kompetitor yang luas sangat wajar konsep ambisi diterapkan, hanya saja masih dalam koridor dan SOP Perusahaan, dan upaya lainnya adalah memberikan kepuasan pada masyarakat selaku pengguna produk dan akan terus mengupayakan agar produk yang dihasilkan memberikan nilai tambah termasuk perusahaan pendukung akan diberikan nilai tambah bila loyalitas sesuai dengan aturan. Ini juga menunjukkan bahwa konsep pengembangan kompetitif akan terus dikedepankan.<sup>34</sup>

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi dari pada perusahaan PT Nestle sebagaimana yang diuraikan Adi Purnomo, dalam wawancara mengatakan poin-poin dari misi yang dibangun perusahaan meliputi

- a. Memberikan jaminan dan perlindungan pada pelaku bisnis yang terlibat dalam perusahaan melalui dukungan untuk melestarikan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perusahaan Nestle dengan jaminan yang diberikan tentunya menciptakan kepuasan tersendiri bagi konsumennya
- b. Lebih transparan dan terbuka atas informasi yang diberikan, baik dari label produk yang dihasilkan maupun manfaat yang dirasakan oleh pelanggan.
- c. Melakukan tanggungjawab sosial serta menghasilkan nilai-nilai kepuasan pada pelanggan penggunaan produk nestle, selain itu perusahaan pusat akan memberikan motivasi dan dukungan melalui penambahan nilai pada

---

<sup>34</sup> ibid, Pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025, pukul 11.00 wita

prusahaan atau mitra pendukung yang memiliki motivasi mengembangkan perusahaan dalam skala yang lebih luas.<sup>35</sup>

### 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Adi Pramono yang merupakan pimpinan cabang PT Nestle di Samarinda, dalam wawancara mengenai struktur organisasi/perusahaan diungkapkan dalam wawancara berikut::

Dalam mendukung kinerja pelayanan di PT Nestle maka semua elemen dalam organisasi tersebut satu sama lain membantu meskipun masing-masing ada bidang kerja dan menjadi kewajibannya, upaya tersebut dilakukan agar efisiensi kinerja penjualan produk nestle dapat lebih baik dan sesuai koridor yang berlaku. Upaya peningkatan kinerja tersebut tentunya banyak faktor yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah menciptakan struktur agar kegiatan penjualan produk lebih sistimatis dan terarah sesuai dengan bidang kerja elemen dalam organisasi tersebut. Untuk setiap elemen yang bekerja tersebut memiliki susunan kerja yang dirangkum dalam struktur organisasi. Seperti: pimpinan atau head of DC, manager operasional, supervisor operasional, MRC Nestle dan Bagian admin, yang mana setiap bidang-bidang kerja tersebut satu sama lain saling mendukung dan bekerjasama dalam menciptakan keserasian kerja, sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam proses pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, jadi tidak ada masalah yang berarti dengan adanya penggambaran struktur tersebut.<sup>36</sup>

Lebih lanjut dijabarkan dalam wawancara, Adi Purnomo menguraikan mengenai Struktur Organisasi di PT Nestle di Samarinda, bahwa:

Melalui struktur organisasi yang sudah ditentukan tersebut tentunya memiliki tujuan agar setiap karyawan dalam bidang kerja memahami tanggungjawab dan pekerjaannya masing-masing, selain itu mengarahkan pelanggan ataupun mitra yang berkunjung sehingga lebih mudah memahami dan menghubungi bagian yang diperlukan dalam perusahaan tersebut, meskipun memiliki perbedaan kerja namun ketika ada kesulitan tentunya semua elemen membantu agar layanan dan penjualan produk dapat berjalan dengan baik.<sup>37</sup>


Dari hasil uraian wawancara dengan Adi Purnomo selaku pimpinan di PT Nestle di Samarinda bahwa struktur organisasi merupakan susunan perangkat yang

<sup>35</sup> ibid, Pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025, pukul 11.00 wita

<sup>36</sup> ibid, Pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025, pukul 11.00 wita

<sup>37</sup> ibid, Pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025, pukul 11.00 wita

diorganisasikan secara rapi. Berikut diuraikan struktur organisasi PT Nestle cabang Kota Samarinda:



Gambar 1. Struktur Organisasi PT Nestle Samarinda

Berdasarkan uraian struktur organisasi PT Nestle di Samarinda tersebut, maka dapat dijabarkan tentang tugas-tugas dan fungsi dari masing-masing staf setiap bidang mulai dari tugas pokok pimpinan hingga bidang admin, dengan uraian sebagai berikut:

a. *Head of DC*

Head di perusahaan Nestle merupakan pimpinan yang mengatur jalannya roda perusahaan, baik buruknya kinerja dan pelayanan tergantung pada seefektif apa pimpinan mengatur bawahannya, tentunya pimpinan ini tanggungjawabnya cukup besar, meliputi semua sisi dalam perkembangan perusahaan yang menjadi kewenangannya, untuk itu dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpina, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan perencanaan dan mengatur serta melakukan pengawasan kegiatan kerja yang dilakukan bawahannya

- 2) Melaksanakan pemantauan distribusi produk nestle yang masuk dalam perusahaan dan menerima laporan keluar masuknya barang
- 3) Memaksimalkan potensi kinerja karyawan serta memberikan dukungan agar produktivitas pekerja lebih meningkat
- 4) Melaksanakan kegiatan manajemen, melakukan monitoring secara berkala
- 5) Melakukan evaluasi atas hasil kerja karyawan dan pengelolaan manajemen dalam setiap waktu yang ditentukan, mengkoordinasi, dan mensinkronisasi elemen yang ada dalam perusahaan.

b. Manager operasional

Merupakan bidang yang bertugas untuk membantu pimpinan secara langsung, memiliki tanggungjawab dalam mengelola dan pendistribusian produk nestle sehingga dapat memastikan bahwa produk yang masuk serta proses berjalannya kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan dan SOP Perusahaan, bidang ini memiliki tugas utama sebagai:

- 1) Memiliki tanggungjawab yang besar dalam pengawasan kegiatan operasional produk serta memastikan kesesuaian dengan aturan
- 2) Mempunyai tugas dalam mengelola setiap dokumen kegiatan operasional, mendukung dan menentukan SOP perusahaan Nestle di Samarinda
- 3) Melakukan pengelolaan dokumen arus masuk-dan keluar produk nestle Cabang Samarinda
- 4) sebagai bidang yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan administrasi dan berjalannya fungsi operasional perusahaan cabang Samarinda

c. Supervisor Operasional

Seorang supervisor operasional bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan sehari-hari dari tim operasional. Untuk membantu anda membuat resume yang solid, kami telah menyusun contoh resume supervisor operasional yang dapat anda gunakan sebagai panduan untuk menyoroti keterampilan dan pengalaman anda, adapun tugas bidang tersebut yaitu:

- 1) Bertugas dalam mengelola operasional harian perusahaan terutama di manajemen dan area kerja karyawan;
- 2) memonitoring setiap pekerjaan yang dilakukan karyawan serta bertanggungjawab dalam pelatihan dan kegiatan kerja karyawan
- 3) Menerima laporan dan menangani setiap keluhan pekerja sesuai dengan ranah yang menjadi tanggungjawabnya
- 4) Setiap waktu dalam setahun melakukan pengaturan jadwal kerja sesuai dengan SOP perusahaan
- 5) Melakukan evaluasi serta memperhatikan kedisiplinan kerja karyawan, keselamatan dan kenyamanan kerja di dalam organisasi

d. MBC Nestle

Bidang ini merupakan pihak yang memiliki tugas serta bertanggungjawab dalam pengelolaan produk, baik yang masuk ke dalam perusahaan maupun keluar ke toko-toko yang menjadi mitra dari perusahaan tersebut Adapun tugas hariannya adalah:

- 1) Bertanggungjawab dalam pengelolaan barang/produk
- 2) Memastikan ketersediaan produk di dalam perusahaan, sehingga stok selalu ada, serta melakukan pengecekan pada masa penggunaan dari produk tersebut

- 3) Bertugas mengatur tata kelola arus produk, sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan kembali.
- 4) Bertugas mengatur dan bertanggungjawab dalam pemusnahan produk yang kadaluarsa, dan memastikan produk selalu aman dalam pendistribusiannya.
- 5) Memastikan ketersediaan produk yang tiba tepat waktu, termasuk proses dalam memperkirakan, menyusun rencana kelola produk dan pengawasan ketersediaan stok produk di perusahaan.

e. Admin

Merupakan individu atau bidang yang mengurus pengelolaan administrasi dalam organisasi, setiap berkas, dokumen menjadi tanggungjawab admin untuk disiapkan dan mengatur pengelolaannya sehingga tetap terjamin dan mudah dalam penggunaannya. Adapun tugas utama dari admin yaitu:

- 1) Menyusun tata pengelolaan berkas, dokumen penjualan produk.
- 2) Melaksanakan perencanaan dan membuat pelaporan mengenai pertumbuhan dan kendala yang dihadapi perusahaan terkait arus produk yang ada
- 3) Melakukan pengimputan serta memproses data masuk keluarnya barang di perusahaan
- 4) Bertanggungjawab dalam pengaturan keuangan perusahaan agar pengelolaan anggaran dapat dipastikan ketersediaan termasuk menginput data penjualan dan pengeluaran perusahaan dalam setiap periode tahun berjalan
- 5) mengorganisasikan setiap pekerjaan karyawan dan memastikan kinerja yang sifatnya tidak permanen.

#### 4. Pengelolaan Limbah B3 di PT Nestle Samarinda

Salah satu sebab adanya perubahan cuaca serta iklim di setiap organisasi, tentunya karena adanya lingkungan baik internal maupun eksternal, semakin baik tata kelola lingkungan perusahaan maka potensi dampak yang dihasilkan juga kecil sebaliknya bila kurang cermat dalam mengelola lingkungan maka dampak yang dihasilkan juga kurang baik ke lingkungan sekitarnya.

Mengenai pengelolaan limbah di perusahaan juga dikatakan Adi Purnomo yang mana dalam wawancara dengan peneliti menguraikan bahwa pengelola limbah masih sesuai prosedur dan standar perusahaan hingga saat ini mengenai Struktur Organisasi di PT Nestle di Samarinda, bahwa:

Pengelolaan limbah atau sampah-sampah hasil buangan perusahaan seperti produk yang sudah kadaluarsa tentunya dikelola perusahaan sesuai dengan aturan yang ada selama ini, tentunya cara penanganan buangan dan sampah hasil produksi perusahaan masih dikelola secara manual yaitu melakukan pengepakan ke dalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan, selanjutnya dibawah ketempat penampungan dan penumpukan sampah untuk selanjutnya dimusnahkan dengan cara dibakar, karena perusahaan ini belum memiliki incenerator untuk memusnahkan limbah dengan mesin. Tentunya metode seperti terkesan lama dan lambat karena proses pembakaran limbah dan sampah hasil buangan perusahaan dilakukan secara manual dan membakarnya tidak sekaligus.<sup>38</sup>

Lebih lanjut diuraikan oleh bapak Adi Purnomo mengenai pengelolaan limbah B3 dari perusahaan yang mana prosedurnya meliputi beberapa tahap, sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara, bahwa:

Selama ini prosedur pengelolaan limbah juga kita lakukan karena limbah B3 yang dihasilkan perusahaan jenisnya ada 2 yaitu jenis MRV dan DOS, namun secara keseluruhan tahapan pengelolaannya hampir sama yang mana tahapan itu terdiri dari: 1) penarikan Limbah yaitu penarikan Limbah B3 dari Store atau Distributor ke DC Nestle' 2) Pemilahan dan Sortir yang mana upaya pemilahan atau sortir limbah B3, masuk kategori untuk product cattle feed (limbah untuk pakan ternak dan kompos) atau disposal (limbah yang di musnahkan); 3) Penyimpanan Sementara, Jika proses pemilahan dan sortir selesai, maka masing-masing kategori limbah B3 di masukkan dan di simpan

---

<sup>38</sup> ibid, Pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025, pukul 11.00 wita

ke dalam penyimpanan sementara yaitu Kontainer yang memenuhi standar quality; 4) Pengangkutan, jika kontainer penyimpanan penuh, limbah B3 diangkut menggunakan kendaraan yang memenuhi standar keamanan ke fasilitas pengolahan limbah B3, 5) Pengolahan, Limbah B3 diolah dan dikelola dengan metode yang sesuai jenis dan kategori karakteristik productnya, dan terakhir 6) Pembuangan Akhir, Sisa hasil pengolahan limbah B3 yang sudah tidak berbahaya dibuang ke tempat pembuangan akhir yang memenuhi standar keamanan.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian tersebut bahwa pengelolaan limbah atau B3 yang dihasilkan dari perusahaan tersebut, dimana perusahaan secara langsung membuang produk ke pembuangan akhir, serta upaya pemusnahan dengan cara, membakar sampah-sampah dari produk nestle tersebut, jadi prosedurnya masih dilakukan secara manual, dan tentunya pengelolaan yang dilakukan perusahaan masih memenuhi standar dalam keamanan sebagaimana yang diuraikan dalam hasil wawancara tersebut.

Lebih lanjut diuraikan mengenai kebijakan perusahaan dalam mengelola sampah dan limbah B3, juga dikatakan oleh Adi Purnomo, bahwa:

Dalam memastikan pengelolaan yang baik dari perusahaan terutama dalam mengelola hasil buangan seperti sampah dan limbah produk nestle, maka perusahaan ini tentunya memiliki komitmen dalam mengelola sampah yang aman, untuk itu ada beberapa langkah yang diterapkan perusahaan untuk mengefektifkan pengelolaan limbah dengan bijak diantaranya: perusahaan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik, jadi ini langkah kita yang perlu diterapkan dalam mendukung lingkungan yang bebas sampah plastik, menyiaipakn fasilitas pengelolan sampah, dan sampai saat ini perusahaan masih mengacu pada tempat pembuangan semenstara dan untuk diangkut ke TPA, adapun sampah-sampah lainnya yang tidak menghasilkan asap banyak kita musnahkan dengan bakar di lingkungan perusahaan dan tempatnya sudah disediakan, selain itu dalam tahapan ini perusahaan juga menerapkan program komunitas dan edukasi mengenai cara penanganan sampah hasil buangan perusahaan.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian tersebut bahwa metode pengelolaan lingkungan dengan menerapkan program dan tahapan pengelolaan lingkungan yang mengacu pada

---

<sup>39</sup> ibid, Pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025, pukul 11.00 wita

<sup>40</sup> ibid, Pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025, pukul 11.00 wita

pengurangan sampah di dalam perusahaan dengan tidak memperbanyak penggunaan plastik karena berpotensi menimbulkan dampak yang lama pada lingkungan, juga mendukung dalam melengkapi fasilitas pengelolaan sampah, dengan menerapkan pengadaan fasilitas TPS di dalam lingkungan dan luar perusahaan, serta menerapkan program komunitas dan edukasi mengenai cara penanganan sampah dan limbah produk nestle.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3 PT NESTLE DI KOTA SAMARINDA DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH B3**

###### **A. Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3**

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 merupakan bentuk kebijakan dan upaya yang dilakukan organisasi dengan melakukan cara thermal, stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia, maupun biologi dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. Kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 dan tentunya juga mengacu pada aturan lain yang searah dengan ketentuan dalam pengelolaan limbah.

Munculnya limbah-limbah dari industri pengolahan produk terutama perusahaan yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman tentunya limbah yang dihasilkan juga cukup banyak, dan kandungan limbah juga bervariasi, dari limbah kategori aman hingga limbah yang memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar dan manusia. Keanekaragaman jenis limbah tentunya tergantung pada aktivitas industri dan penghasil limbah lainnya. Mulai dari penggunaan bahan baku, pemilihan proses produksi dan sebagainya akan mempengaruhi karakter limbah yang tidak terlepas dari proses industri itu sendiri. Meskipun demikian, tidak semua limbah industri merupakan limbah B3, tetapi hanya sebagian saja, namun dalam kenyataannya, sebagian besar limbah B3 memang berasal dari kegiatan industri dan harus ditangani secara khusus.

Mengingat limbah B3 akan selalu menjadi dampak negatif maka tentunya perlu penanganan limbah yang baik dan mengikuti aturan dalam perundang-undangan, dan kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut suatu keharusan bagi perusahaan seperti PT Nestle di Samarinda, guna terjaganya kesehatan manusia dan lingkungan pada umumnya, sudah tidak diragukan lagi. Namun pengadaan sarana pengolahan limbah ternyata masih dianggap memberatkan bagi sebagian industri maupun instansi termasuk perusahaan besar yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan makanan dan minuman seperti Nestle, yang mana proses pengelolaan limbah masih dilakukan secara manual seperti melakukan pengumpulan, pengepakan, dan membuang ke Pembuangan akhir, sedangkan sisanya yang tidak dapat diurai oleh perusahaan melakukan pemusnahan dengan cara membakar di alam terbuka.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 mengenai pengelolaan limbah, tentunya pihak perusahaan perlu menerapkan dan mengimplementasikan aturan tersebut dalam kegiatan pengelolaan limbah secara efisien agar hasil yang dibuang tersebut tidak mencemari lingkungan serta upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan yang lebih meluas. PT. Nestle di Samarinda merupakan cabang yang bergerak dalam distribusi produk makanan dan minuman, karena komposisi produk yang tidak dapat awet dalam waktu yang lama, tentunya jika produk tidak didistribusikan tentunya banyak produk yang kadaluarsa dan tidak layak dikonsumsi, jadi sera otomatis produk tersebut akan dibuang, dan itu berlaku setiap harinya dan tentunya produksi barang yang besar tentunya menghasilkan buangan yang besar pula, sehingga bukan hanya sampah yang dihasilkan seperti plastik, kotoran, namun juga limbah dari hasil olahan makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi tersebut.

Limbah hasil buangan perusahaan yang sumber utamanya adalah bahan makanan dan minuman tentunya juga banyak mengandung gas metana yang bisa dihasilkan sampah makanan lebih berbahaya dari CO<sub>2</sub> atau karbondioksida. Penumpukan gas metana berpotensi memicu terjadinya ledakan. Demikian beberapa bahaya sampah makanan untuk lingkungan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020, bahwa: limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut: 1. Limbah mudah meledak 2. Limbah mudah terbakar 3. Limbah yang bersifat reaktif 4. Limbah beracun 5. Limbah yang menyebabkan infeksi 6. Limbah bersifat korosif Dalam Identifikasi limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1. Limbah B-3 dari sumber tidak spesifik 2. Limbah B-3 dari sumber spesifik 3. Limbah B-3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan.

Melihat kandungan serta potensi bahaya dari limbah B3 yang dibuang perusahaan tentunya diperlukan pengelolaan yang efisien dan sistimatis serta mengacu pada aturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020. Adapun upaya pengelolaan limbah B3 yang dilakukan perusahaan PT Nestle di Samarinda, dimana perusahaan secara langsung membuang produk ke pembuangan akhir, serta upaya pemusnahan dengan cara, membakar sampah-sampah dari produk nestle tersebut, jadi prosedurnya masih dilakukan secara manual, dan tentunya pengelolaan yang dilakukan perusahaan masih memenuhi standar dalam keamanan sebagaimana yang diuraikan dalam hasil wawancara pada bab sebelumnya.

Lebih lanjut dijabarkan bahwa metode pengelolaan limbah B3 memiliki upaya dalam mendukung lingkungan yang baik, dimana perusahaan PT Nestle

Samarinda menerapkan program dan tahapan pengelolaan lingkungan yang mengacu pada pengurangan sampah di dalam perusahaan dengan tidak memperbanyak penggunaan plastik karena berpotensi menimbulkan dampak yang lama pada lingkungan, juga mendukung dalam melengkapi fasilitas pengelolaan sampah, dengan menerapkan pengadaan fasilitas TPS di dalam lingkungan dan luar perusahaan, serta menerapkan program komunitas dan edukasi mengenai cara penanganan sampah dan limbah produk nestle.

Melihat metode pengelolaan limbah B3 tersebut yaitu melakukan pembuangan langsung ke tempat dimana sampah dan limbah berakhir serta upaya pemusnahan dengan cara membakar di alam lingkungan terbuka, tentunya terlihat kurang efektif, karena tentunya ada limbah-limbah berbahaya yang tidak seharusnya dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir, karena sampah yang berupa Sampah makanan yang dibuang di tempat sampah atau di tempat pembuangan akhir akan membusuk dan mengeluarkan cairan yang mengandung bahan kimia beracun. Adapun upaya pemusnahan dengan membakar sampah-sampah perusahaan dari produk nestle tersebut tentunya akan menimbulkan asap yang berbau yang tentunya mencemari lingkungan sekitar.

Sedangkan dalam beberapa ketentuan menyebutkan bahwa pengelolaan limbah B3 tentunya harus dikelola dengan baik, benar dan efisien, sebagaimana aturan tersebut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pasal 23

1. **Pemusnahan Sampah B3** dapat dilakukan dengan cara: a. Pembakaran (insinerasi) pada fasilitas yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. b. Pengolahan lainnya yang aman dan ramah lingkungan.
2. **Pemusnahan dengan Pembakaran:**

- Pembakaran sampah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan fasilitas pembakaran (insinerator) yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan serta memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- Pembakaran ini harus diawasi secara ketat untuk memastikan proses pembakaran tidak menimbulkan polusi udara atau dampak negatif lainnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

### 3. **Penimbunan Sampah B3:**

- Penimbunan sampah B3 dalam hal ini lebih merujuk pada penyimpanan sampah B3 yang harus dilakukan dengan cara yang aman, sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Penimbunan tidak diperbolehkan sembarangan atau tanpa prosedur yang ketat, karena sampah B3 berpotensi menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

Dan sebagaimana aturan tersebut juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan ini memberikan pedoman bagi perusahaan serta masyarakat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), termasuk limbah makanan yang mengandung B3. Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur pengolahan limbah B3 dan sanksi bagi pelanggar. Pasal-pasal yang terkait dengan sampah makanan dalam aturan-aturan tersebut dapat membantu untuk mendorong pengurangan dan pengelolaan sampah makanan secara lebih baik dan efektif.

Selama ini perusahaan menerapkan pengelolaan limbah B3 masih sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020, dengan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Klasifikasi Sampah B3: PT Nestlé harus mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sampah B3 yang dihasilkan dari proses produksi
2. Pengelolaan Sampah B3: Meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah B3 secara aman dan sesuai standar.
3. Dokumentasi dan Pelaporan: PT Nestlé wajib mendokumentasikan dan melaporkan pengelolaan sampah B3 secara transparan kepada pihak berwenang.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Pengawasan berkala terhadap proses pengelolaan sampah B3 untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.
5. Pencegahan dan Pengurangan Sampah B3: PT Nestlé diwajibkan melakukan upaya untuk mencegah atau mengurangi produksi sampah B3 melalui teknologi atau perubahan proses.
6. Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Jika perlu, PT Nestlé dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten dalam pengelolaan sampah B3.
7. Sanksi: Perusahaan akan dikenakan sanksi jika tidak mematuhi ketentuan pengelolaan sampah B3 yang telah ditetapkan.

## **B. Kendala yang dihadapi PT Nestle di Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah B3**

Terdapat beberapa hambatan dalam mengatasi permasalahan sampah dan limbah B3 khususnya bagi perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya sampah makanan karena produksi makanan yang berlebihan yang juga didorong meningkatnya kebutuhan makanan dan minuman di masyarakat. Kebanyakan makanan diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak dari yang dibutuhkan, terutama di sektor industri makanan dan minuman. Banyak makanan yang terbuang karena sudah kadaluarsa, cacat, atau tidak layak konsumsi.

Faktor penyebab lain ialah kebiasaan konsumsi. Kebiasaan konsumsi juga berkontribusi pada banyaknya sampah makanan serta limbah B3 dari hasil buangan produk makanan dan minuman tersebut. Beberapa masyarakat cenderung membeli makanan dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan dan membuang makanan yang masih layak dikonsumsi karena kelebihan persediaan atau tidak tahan lama. Selain itu terdapat ketidaksempurnaan pada sistem distribusi dan penjualan. Sistem distribusi dan penjualan makanan yang tidak sempurna dapat menyebabkan banyaknya sampah makanan. Beberapa makanan bisa rusak atau kadaluarsa selama proses distribusi dan penjualan.

Faktor lainnya ialah kurangnya kesadaran tentang pengelolaan sampah makanan. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah makanan di kalangan masyarakat, industri makanan, dan pemerintah juga menjadi faktor penyebab banyaknya sampah makanan. Banyak orang yang tidak tahu cara menyimpan, memanfaatkan, atau membuang sisa makanan dengan benar. Beberapa faktor lain yang menyebabkan banyaknya sampah makanan diantaranya

ialah kebiasaan konsumsi berlebihan dan makanan sisa. Selain itu, makanan sisa sering ditinggalkan atau di jalan-jalan pasar.

Dari faktor-faktor yang disampaikan di atas, dapat dijelaskan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi sampah makanan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan.

1. Kurangnya kesadaran perusahaan

Salah satu kendala utama dalam mengatasi sampah makanan adalah kurangnya kesadaran perusahaan mengenai dampak negatif dari limbah makanan terhadap lingkungan. Perusahaan seringkali menganggap limbah makanan sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, sehingga tidak memperhatikan pengelolaannya dengan baik. Kurangnya edukasi dan informasi yang tepat mengenai pengelolaan sampah makanan juga menjadi faktor penyebab kurangnya kesadaran perusahaan yang menghasilkan produk makanan dan minuman dalam jumlah yang besar.

2. Keterbatasan sumber daya.

Mengatasi sampah makanan juga memerlukan sumber daya yang cukup, baik dari segi tenaga manusia, teknologi, dan fasilitas pengolahan limbah. Namun, keterbatasan sumber daya seringkali menjadi kendala bagi perusahaan. Seperti diketahui tenaga yang memahami pengelolaan limbah di perusahaan kurang memadai sehingga tata cara memusnahkan sampah termasuk limbah B3 masih sangat sederhana, dimana selain membuang langsung ke tempat pembuangan akhir, juga membakar limbah dialam terbuka yang tentu saja dapat mencemari lingkungan. Karena hasil dari pembakaran sampah dan limbah tersebut menghasilkan asap, selain berbau juga mencemari lingkungan disekitarnya. Ini tentunya menjadi perhatian lebih bagi perusahaan dalam

meningkatkan sumber daya yang dimiliki, dan perlu menjadi perhatian agar bagaimana sumber daya yang ada lebih memahami tata cara pengelolaan limbah dengan baik dan benar, yang tidak saja menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih namun mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitarnya.

3. Kendala ketiga ialah kurangnya regulasi dan infrastruktur yang memadai. Indonesia masih belum memiliki regulasi yang jelas mengenai pengelolaan sampah makanan, sehingga sulit untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaannya. Selain itu, infrastruktur pengolahan sampah makanan yang memadai juga masih terbatas, sehingga sulit untuk mengolah limbah makanan dengan cara yang ramah lingkungan.
4. Kendala berikutnya yaitu adanya tantangan dalam mengolah sampah organik. Mengolah sampah organik atau sampah makanan juga memiliki tantangan tersendiri. Sampah organik membutuhkan proses pengolahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan sampah anorganik, sehingga memerlukan teknologi dan fasilitas pengolahan yang lebih canggih. Selain itu, pengolahan sampah organik juga dapat menimbulkan masalah lingkungan baru, seperti penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca. Terakhir adalah kurangnya kolaborasi antar-sektor dan negara. Mengatasi sampah makanan juga memerlukan kolaborasi yang erat antar pemerintah, masyarakat dan perusahaan penghasil limbah B3. Namun, kurangnya kolaborasi ini menjadi kendala bagi perusahaan dalam mengatasi sampah makanan. Seringkali, sektor swasta dan masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah makanan, sehingga sulit untuk menciptakan solusi yang efektif.

5. Kendala yang paling menghambat dalam pengelolaan limbah yaitu minimnya fasilitas pendukung dalam pemusnahan sampah dan limbah B3 karena selama ini prosedur pengelolaan limbah masih sederhana dan dilakukan secara manual, dimana perusahaan setelah menghasilkan limbah perusahaan hanya melakukan pengepakan, membuang ke tempat pembuangan akhir dan adapula sampah atau limbah makanan yang dibakar secara langsung, itupun metode pembakarannya hanya dilakukan sederhana tanpa alat atau wadah yang mendukung dalam mengurangi asap bakaran yang lebih baik. Prosedur pembakaran sampah dilakukan dalam bertahap dan tidak dilakukan sekaligus, karena prosesnya tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam lingkungan dan alam terbuka, karena potensi mencemari udara cukup besar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pengelolaan limbah B3 yang dilakukan perusahaan PT Nestle di Samarinda masih belum efisien, karena selama ini prosedur yang dilakukan masih sangat sederhana dan tidak didukung oleh fasilitas pengelolaan sebagaimana layaknya perusahaan besar lainnya dalam mengelola limbah B3, dan seperti yang sudah dijabarkan bahwa prosedurnya masih cukup signifikan dalam memberikan dampak negatif pada lingkungan baik pada tanah maupun udara dan juga kepada masyarakat. Kurangnya efisiennya pengelolaan limbah B3 yang dilakukan perusahaan tersebut karena ada beberapa kendala yang dihadapi seperti: kurangnya kesadaran perusahaan untuk memperhatikan pengelolaan limbah B3, yang seharusnya hasil buangan yang memberikan dampak tersebut sudah semestinya dikelola sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam perundang-undangan, kendala berikutnya terbatasnya SDM yang memahami cara pengelolaan limbah yang baik dan benar, selain itu kendala juga terjadi dalam adanya regulasi yang

kurang lengkap mengenai pengaturan limbah B3 yang sumbernya dari bahan makanan dan minuman sehingga perusahaan kurang perhatian atas-masalah-masalah limbah yang dihasilkan. Selanjutnya pengelolaan yang kurang efisien juga disebabkan kurangnya fasilitas pendukung dan memadai, seperti incenerator yang lebih efektif dalam memusnahkan sampah dan limbah. Dengan adanya kendala-kendala tersebut tentunya perlu menjadi perhatian lebih dari perusahaan untuk mengurangi dampak dengan meningkatkan fasilitas pendukung dan prasarana lainnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana yang sudah dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka, untuk menguraikan hasil serta uraian dari penelitian ini, dapat diuraikan kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan Sampah B3 PT Nestle di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3, masih belum efektif karena prosedur dan cara pengelolaannya masih sederhana dan tentunya belum menyesuaikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, selama ini proses penanganan limbah B3 hanya dilakukan dengan membuang ke tempat penampungan akhir dan juga membakar limbahnya yang tentunya saja metode demikian terlihat kurang efisien karena masih berpotensi mencemari lingkungan. Terutama sampah B3 yang dibakar menghasilkan asap berbau dan mencemari lingkungan sekitarnya.
2. Kendala yang dihadapi perusahaan yaitu PT Nestle di Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah B3 yaitu: kurangnya kesadaran perusahaan untuk memperhatikan pengelolaan limbah B3, yang seharusnya hasil buangan yang memberikan dampak tersebut sudah semestinya dikelola sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam perundang-undangan, kendala berikutnya terbatasnya SDM yang memahami cara pengelolaan limbah yang baik dan benar, selain itu kendala juga terjadi dalam adanya regulasi yang kurang lengkap mengenai pengaturan limbah B3 yang sumbernya dari bahan

makanan dan minuman sehingga perusahaan kurang perhatian atas-masalah-masalah limbah yang dihasilkan. Selanjutnya pengelolaan yang kurang efisien juga disebabkan kurangnya fasilitas pendukung dan memadai, seperti incenerator yang lebih efektif dalam memusnahkan sampah dan limbah.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diuraikan saran berkaitan dengan penelitian ini:

1. Karena proses pengelolaan limbah B3 yang dilakukan perusahaan masih melakukan pembuangan ke Pembuangan Akhir, maka pihak perusahaan seharusnya mengupayakan prosedur penyimpanan kemasan limbah B3 dalam TPS hendaknya diberikan ruang antar dinding dengan jarak minimal 100 cm, selain mengurangi pencemaran pada tanah juga tidak menghasilkan bau atau aroma yang mengganggu lingkungan di sekitarnya.
2. Mengenai pemusnahan limbah B3 yang dilakukan dengan cara membakar, tentunya pihak perusahaan perlu melengkapi fasilitas seperti incenerator, karena alat tersebut mampu memusnahkan sampah dan limbah dalam jumlah besar dan prosedurnya juga lebih cepat.
3. Bila dilakukan pembakaran sampah di alam terbuka sebaiknya perusahaan mengupayakan alat untuk mengurangi asap dari pembakaran tersebut, sehingga tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut. upaya yang dilakukan untuk mengefesiesikan pembakaran yang asapnya tidak mengganggu lingkungan lainnya dapat dilakukan dengan memastikan sampah atau limbah dalam keadaan pada dankering, pembakaran dilakukan bertahap tidak sekaligus, menggunakan

drum besi atau yang sesuai untuk menyatukan hasil bakaran yang maksimal dan tidak berhamburan, memastikan sirkulasi udara dengan baik dan benar, serta perusahaan perlu menghindari dengan membakar sampah yang berbahaya seperti produk yang mudah meledak, bahan yang mengeluarkan asap beracun dan tidak sedap.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur Buku dan Jurnal

- Almaida, Z., & Imanullah, M. 2021. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*. Privat Law, 9(1)
- Arif Zulkifli. 2014, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Endang Hadrian, 2020, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia : Permasalahan. Eksekusi Dan Mediasi*, Deepublish, Jakarta.
- Hajar M,. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Pekanbaru: Suska Press
- Hadri Fardiansyah, 2022, *Penegakan Hukum Dalam Pandangan Sosiologi Hukum*. (Ed. L. M. Ricard Zeldi Putra), Sosiologi Hukum, CV. Media Sains Indonesia-Bandung
- Hendar Soetarna, 2023, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Jakarta, Penerbit Alumni.
- Irwansyah, F. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Arti kata Pengelolaan ([https://kbbi.web.id/ Pengelolaan](https://kbbi.web.id/Pengelolaan)), diakses 18 Januari 2024
- Mochtar Kusumaatmadja, 2020. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*. Bina Cipta, Bandung.
- Muhammad Erwin, 2009. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Penerbit Refika Aditama, Bandung
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Cetakan ke 7, Jakarta: Rajawali Pers
- Satmiko Wisaksono. 2001. Karakteristik Limbah Rumah Sakit dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan dan Lingkungan. Cermin Dunia Kedokteran, Nomor 130
- Setiyono. 2009. *Kejahatan Korporasi*. Malang : Bayumedia Publishing

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sunggono Bambang, 2013, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Supriadi, 2002. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Syahrul Machmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Raha Ilmu, Yogyakarta
- Togi Pangaribuan. 2019. Perkembangan Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi. *Law Review Volume XIX*. No.1 - Juli 2019. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Depok
- Wahyu Nugroho, 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Zaeni Asyhadie, H., dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga

## **B. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke IV
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

### C. Internet

Dinas Kebudayaan DIY, 2023, Limbah Industri: Jenis, Bahaya dan Pengelolaan Limbah, diakses dari: <https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/1632-limbah-industri-jenis-bahaya-dan-pengelolaan-limbah>. tanggal 18 September 2023

Muhriji, 2024, 11,3 Juta Ton Sampah di Indonesia Tidak Terkelola dengan Baik, diakses dari: <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>. tanggal, 26 Juli 2024

**Berita Acara  
Ujian Pedadaran SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI:  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 15 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATWIES.H.M.H	KETUA	1.
2.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	SEKRETARIS	2.
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Isliyadi Destrian Habibi  
NPM : 18.111007.74201.018  
JUDUL SKRIPSI : Pengelolaan Sampah B3 Pt Nestle Di Kota Samarinda Ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah B3

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**  
Dengan Predikat :  A. Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda, 15 April 2025

Mahasiswa Peserta Ujian  
  
**Isliyadi Destrian Habibi**  
NPM: 18.111007.74201.018

Ketua Tim Penguji  
  
**Denny Wirawan Pratwies, S.H.,M.H**  
NIDN: 111068501

## Lampiran 1

### Dokumentasi Kegiatan Lapangan




Gambar 1. Jenis Produk Nestle yang kadaluarsa dan siap dimusnahkan



Gambar 2. Produk-Produk Nestle yang kadaluarsa dan siap dimusnahkan



Gambar 3. Proses pemusnahan produk Nestle dengan cara dibakar



Gambar 4. Berita Acara Pemusnahan Produk Nestle di Samarinda

